



PUTUSAN

Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ali Nurdin Bin Muhammad als Ali ;
2. Tempat lahir : Selayar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/27 Februari 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : KP. Mangga RT. 02 RW.03 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Ali Nurdin Bin Muhammad als Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nurdin Bin Ishak als Bonsai ;
2. Tempat lahir : Batu Besar (Batam) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/2 Februari 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Batu Besar RT 03 RW 10 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa - Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Satpol PP) ;

Terdakwa Nurdin Bin Ishak als Bonsai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tarmizi Bin Munir als Biji ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Timbulan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/12 Juni 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Buana Vista Blok F No. 01 Kelurahan Belian

Kecamatan Batam Kota - Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Tarmizi Bin Munir als Biji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Moniar Jamal Bin Jamalan als Acok ;
2. Tempat lahir : Selayar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Januari 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Batu Besar RT 03 RW 10 Kelurahan Batu Besar

Kecamatan Nongsa - Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa Moniar Jamal Bin Jamalan als Acok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALI NURDIN Bin MUHAMMAD Als ALI, Terdakwa IINURDIN Bin ISHAK Als BONSAI, Terdakwa IITARMIZI Bin MUNIR Als BIJI, Terdakwa IV MONIAR JAMAL Bin JAMALAN Als ACOKtelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang melakukan, turut serta melakukan bermain judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”,melanggar Pasal 303 Bis Ayat(1) ke-2Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALI NURDIN Bin MUHAMMAD Als ALI, Terdakwa IINURDIN Bin ISHAK Als BONSAI, Terdakwa IITARMIZI Bin MUNIR Als BIJI, Terdakwa IV MONIAR JAMAL Bin JAMALAN Als ACOKdengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian 5 Lembar uang Rp 100.000,-, 11 Lembar uang Rp 50.000,-, 2 lembar uang Rp 20.000,-, 6 lembar uang Rp 10.000,-, dan 2 lembar uang Rp 5000 ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) kotak kartu domino dengan merek ular sawah yang berisikan 20 (dua puluh) set kartu ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, selanjutnya Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa I ALI NURDIN Bin MUHAMMAD Als ALI, Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK Als BONSAI, Terdakwa III TARMIZI Bin MUNIR Als BIJI, Terdakwa IV MONIAR JAMAL Bin JAMALAN Als ACOK, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 23.300 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Kebun Kampung Panglong Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa kota Batam atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian tanpa mendapat izin" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Bahwa Terdakwa I, II, III, IV yang melakukan permainan judi tersebut dengan jenis Kartu Domino (main Qiu-Qiu) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang mana Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kartu Donimo (main Qiu-Qiu) tersangka ada mengharapkan keuntungan yaitu memenangkan permainan dan akhirnya tersangka mendapatkan uang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa adapun cara permainan judi Qiu-Qiu yang dilakukan Para Terdakwa adalah Awalnya masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu domino dikocok dahulu supaya susunan kartu menjadi teracak, Setelah itu kartu domino dibagi-bagi ke setiap pemain hingga akhirnya masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, Setelah itu jika salah satu pemain yang memiliki angka 9 (sembilan) maka pemain tersebut berhak mengikuti permainan selanjutnya dan pemain tersebut akan menambah taruhan ke lapak sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya itu jika ada pemain yang ingin mengikuti permainan tersebut maka masing-masing pemain akan menambahkan taruhan sebesar pasangan yang dipasang, kemudian pemain yang tadi mengocok kartu akan membagikan satu lembar kartu lagi ke masing-masing pemain yang masih mengikuti permainan tersebut. Pemain yang menjadi pemenang jika pemain tersebut memiliki angka 9 (sembilan) tertinggi dari pemain lainnya dan pemain tersebutlah yang berhak mengambil semua uang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang ada di lapak. Begitulah selanjutnya permainan judi jenis Qiu-Qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa tempat di lakukannya permainan judi jenis Qiu-Qiu oleh Para Terdakwa yaitu disebuah Pondok di Kebun Kampung Panglong Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam adalah tempat yang dapat di kunjungi oleh umum, lebih lanjut Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bermain judi, perbuatan Para Terdakwa diketahui pihak kepolisian dan segera dilakukan penangkapan serta didapat barang bukti berupa 20 (dua puluh) set kartu Domino merek Ular Sawah adalah kartu atau alat untuk bermain judi, uang Terdakwa IV MONIAR JAMAL Bin JAMALAN Als ACOK sejumlah Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah), Uang Terdakwa III TARMIZI Bin MUNIR Als BIJI sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Uang Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK Als BONSAI sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Uang taruhan tengah sebesar Rp 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang yang dipakai untuk bermain judi. Lebih lanjut bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa bermain judi dalam posisi duduk melingkar adapun cara pembayaran kepada pemenang dengan cara memperebutkan uang taruhan tengah ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis Qiu-Qiu tersebut tidak mempunyai keahlian khusus melainkan untung-untungan saja dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke – 3 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I ALI NURDIN Bin MUHAMMAD Als ALI, Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK Als BONSAI, Terdakwa III TARMIZI Bin MUNIR Als BIJI, Terdakwa IV MONIAR JAMAL Bin JAMALAN Als ACOK, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 23.300 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Kebun Kampung Panglong Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa kota Batam atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm



melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain:

- Bahwa Terdakwa I, II, III, IV yang melakukan permainan judi tersebut dengan jenis Kartu Domino (main Qiu-Qiu) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang mana Para Terdakwa Dalam melakukan permainan judi jenis Kartu Domino (main Qiu-Qiu) tersangka ada mengharapkan keuntungan yaitu memenangkan permainan dan akhirnya tersangka mendapatkan uang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa adapun cara permainan judi Qiu-Qiu yang dilakukan Para Terdakwa adalah Awalnya masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu domino dikocok dahulu supaya susunan kartu menjadi teracak, Setelah itu kartu domino dibagi-bagi ke setiap pemain hingga akhirnya masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, Setelah itu jika salah satu pemain yang memiliki angka 9 (sembilan) maka pemain tersebut berhak mengikuti permainan selanjutnya dan pemain tersebut akan menambah taruhan ke lapak sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya itu jika ada pemain yang ingin mengikuti permainan tersebut maka masing-masing pemain akan menambahkan taruhan sebesar pasangan yang dipasang, kemudian pemain yang tadi mengocok kartu akan membagikan satu lembar kartu lagi ke masing-masing pemain yang masih mengikuti permainan tersebut. Pemain yang menjadi pemenang jika pemain tersebut memiliki angka 9 (sembilan) tertinggi dari pemain lainnya dan pemain tersebutlah yang berhak mengambil semua uang taruhan yang ada di lapak. Begitulah selanjutnya permainan judi jenis Qiu-Qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa tempat di lakukannya permainan judi jenis Qiu-Qiu oleh Para Terdakwa yaitu disebuah Pondok di Kebun Kampung Panglong Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam adalah tempat yang dapat di kunjungi oleh umum, lebih lanjut Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bermain judi, perbuatan Para Terdakwa diketahui pihak kepolisian dan segera dilakukan penangkapan serta didapat barang bukti berupa 20 (dua puluh) set kartu Domino merek

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ular Sawah adalah kartu atau alat untuk bermain judi, uang Terdakwa IV MONIAR JAMAL Bin JAMALAN Als ACOK sejumlah Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah), Uang Terdakwa III TARMIZI Bin MUNIR Als BIJI sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Uang Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK Als BONSAI sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Uang taruhan tengah sebesar Rp 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang yang dipakai untuk bermain judi ;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa bermain judi, perbuatan Para Terdakwa diketahui pihak kepolisian dan segera dilakukan penangkapan serta didapat barang bukti berupa 20 (dua puluh) set kartu Domino merek Ular Sawah adalah kartu atau alat untuk bermain judi, uang Terdakwa IV MONIAR JAMAL Bin JAMALAN Als ACOK sejumlah Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah), Uang Terdakwa III TARMIZI Bin MUNIR Als BIJI sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Uang Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK Als BONSAI sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Uang taruhan tengah sebesar Rp 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang yang dipakai untuk bermain judi. Lebih lanjut bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa bermain judi dalam posisi duduk melingkar adapun cara pembayaran kepada pemenang dengan cara memperebutkan uang taruhan tengah ;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis Qiu-Qiu tersebut tidak mempunyai keahlian khusus melainkan untung-untungan saja dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Lolo Tenrigau, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan Perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 23.30 Wib di Pondok Kebun Kampung Panglong Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 23.30 Wib saya dan rekan saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang sedang bermain judi di Pondok Kebun Kampung Panglong Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam, lalu kami melakukan penyelidikan dialamat tersebut, dan dialamat tersebut kami mendapati Para Terdakwa yang sedang bermain judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, lalu kami mengamankan barang bukti dan mengamankan Para Terdakwa dan membawa ke Polsek Nongsa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa Para Terdakwa memainkan judi tersebut dilakukan dengan cara awalnya pemain memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu domino dikocok, kemudian dibagi-bagikan ke setiap pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, jika salah satu pemain mendapatkan angka 9 (sembilan) maka pemain berhak mengikuti permainan selanjutnya dan pemain akan menambah taruhan ke lapak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika pemain ingin mengikuti permainan maka masing-masing pemain akan menambah taruhan, pemain yang menjadi pemenang jika pemain memiliki angka 9 (sembilan) tertinggi dari pemain lainnya dan berhak mengambil semua uang taruhan ;
 - Bahwa Permainan judi jenis qiu qiu yang dilakukan Para Terdakwa ditempat umum yang bisa didatangi oleh khalayak umum ;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu qiu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Muhammad Amin bin Alm Muhammad Said, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan Perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Gubug yang jauh dari pemukiman warga dekat KP. Panglong Kelurahan Batu Besar Nongsa ;
 - Bahwa yang bermain judi yaitu Terdakwa Ali, Terdakwa Acok Terdakwa Tarmizi dan Terdakwa Bonsa ;
 - Bahwa Permainan judi jenis qiu qiu dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan taruhan berupa uang ;
 - Bahwa Tempat Para Terdakwa bermain judi disebuah pondok di Kampung Panglong, jauh dari pemukiman warga ;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu qiu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Andi Ferdiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan Perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Gubug yang jauh dari pemukiman warga dekat KP. Panglong Kelurahan Batu Besar Nongsa ;
 - Bahwa yang bermain judi yaitu Terdakwa Ali, Terdakwa Acok, Terdakwa Tarmizi dan Terdakwa Bonsa ;
 - Bahwa Permainan judi jenis qiu qiu dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan taruhan berupa uang ;
 - Bahwa Tempat Para Terdakwa bermain judi disebut pondok di Kampung Panglong, jauh dari pemukiman warga ;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu qiu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ali Nurdin Bin Muhammad Als Ali :
 - Bahwa Perjudian judi jenis qiu qiu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 23.30 Wib di Pondok Kebun Kampung Panglong Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa bernama Tarmizi, Nurdin dan Acok karena melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino ;
 - Bahwa Permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan taruhan yaitu berupa uang ;
 - Bahwa Terdakwa memainkan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan Cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu qiu adalah awalnya pemain memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu domino di kocok dahulu supaya susunan kartu menjadi teracak, setelah itu kartu domino dibagi-bagi ke setiap pemain hingga akhirnya masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, setelah itu jika salah satu pemain yang memiliki angka 9 (sembilan) maka pemain tersebut berhak mengikuti permainan selanjutnya dan pemain tersebut akan menambah taruhan ke lapak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pemain yang menjadi pemenang jika

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain tersebut memiliki angka 9 (sembilan) tertinggi dari pemain lainnya dan pemain tersebutlah yang berhak mengambil semua uang taruhan yang ada di lapak ;

- Bahwa yang menjadi sebagai pemain perjudian jenis qiu qiu adalah Terdakwa, Terdakwa Moniar Jamal als Acok, Terdakwa Tarmizi dan Terdakwa Nurdin ;

- Bahwa permainan judi jenis qiu qiu adalah untuk mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu qiu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

2. Terdakwa Nurdin Bin Ishak Als Bonsai :

- Bahwa Perjudian judi jenis qiu qiu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 23.30 Wib di Pondok Kebun Kampung Panglong Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa bernama Tarmizi, Ali Nurdin dan Acok karena melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino ;

- Bahwa Permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan taruhan yaitu berupa uang ;

- Bahwa modal Terdakwa untuk bermain judi jenis qiu qiu yaitu sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memainkan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan Cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu qiu adalah awalnya pemain memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu domino di kocok dahulu supaya susunan kartu menjadi teracak, setelah itu kartu domino dibagi-bagi ke setiap pemain hingga akhirnya masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, setelah itu jika salah satu pemain yang memiliki angka 9 (sembilan) maka pemain tersebut berhak mengikuti permainan selanjutnya dan pemain tersebut akan menambah taruhan ke lapak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pemain yang menjadi pemenang jika pemain tersebut memiliki angka 9 (sembilan) tertinggi dari pemain lainnya dan pemain tersebutlah yang berhak mengambil semua uang taruhan yang ada di lapak ;

- Bahwa yang menjadi sebagai pemain perjudian jenis qiu qiu adalah Terdakwa, Terdakwa Moniar Jamal als Acok, Terdakwa Tarmizi dan Terdakwa Ali Nurdin;

- Bahwa permainan judi jenis qiu qiu adalah untuk mendapatkan keuntungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu qiu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
3. Terdakwa Tarmizi Bin Munir Als Biji :
- Bahwa Perjudian judi jenis qiu qiu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 23.30 Wib di Pondok Kebun Kampung Panglong Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa bernama Nurdin, Ali Nurdin dan Acok karena melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino ;
 - Bahwa Permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan taruhan yaitu berupa uang ;
 - Bahwa modal Terdakwa untuk bermain judi jenis qiu qiu yaitu sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa memainkan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan Cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu qiu adalah awalnya pemain memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu domino di kocok dahulu supaya susunan kartu menjadi teracak, setelah itu kartu domino dibagi-bagi ke setiap pemain hingga akhirnya masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, setelah itu jika salah satu pemain yang memiliki angka 9 (sembilan) maka pemain tersebut berhak mengikuti permainan selanjutnya dan pemain tersebut akan menambah taruhan ke lapak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pemain yang menjadi pemenang jika pemain tersebut memiliki angka 9 (sembilan) tertinggi dari pemain lainnya dan pemain tersebutlah yang berhak mengambil semua uang taruhan yang ada di lapak ;
 - Bahwa yang menjadi sebagai pemain perjudian jenis qiu qiu adalah Terdakwa, Terdakwa Moniar Jamal als Acok, Terdakwa Ali Nurdin dan Terdakwa Nurdin ;
 - Bahwa permainan judi jenis qiu qiu adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu qiu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
4. Terdakwa Moniar Jamal Bin Jamalans Als Acok :
- Bahwa Perjudian judi jenis qiu qiu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 23.30 Wib di Pondok Kebun Kampung Panglong Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam bersama dengan 3 (tiga) orang teman saya bernama Nurdin, Ali Nurdin dan Acok

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino ;

- Bahwa Permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan taruhan yaitu berupa uang ;

- Bahwa Modal Terdakwa untuk bermain judi jenis qiu qiu yaitu sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memainkan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan dengan Cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu qiu adalah awalnya pemain memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu domino di kocok dahulu supaya susunan kartu menjadi teracak, setelah itu kartu domino dibagi-bagi ke setiap pemain hingga akhirnya masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, setelah itu jika salah satu pemain yang memiliki angka 9 (sembilan) maka pemain tersebut berhak mengikuti permainan selanjutnya dan pemain tersebut akan menambah taruhan ke lapak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pemain yang menjadi pemenang jika pemain tersebut memiliki angka 9 (sembilan) tertinggi dari pemain lainnya dan pemain tersebutlah yang berhak mengambil semua uang taruhan yang ada di lapak ;

- Bahwa yang menjadi sebagai pemain perjudian jenis qiu qiu adalah Terdakwa, Terdakwa Tarmizi, Terdakwa Ali Nurdin dan Terdakwa Nurdin ;

- Bahwa permainan judi jenis qiu qiu adalah untuk mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu qiu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian 5 Lembar uang Rp 100.000,-, 11 Lembar uang Rp 50.000,-, 2 lembar uang Rp 20.000,-, 6 lembar uang Rp 10.000,-, dan 2 lembar uang Rp 5000 ; dan

- 2 (dua) kotak kartu domino dengan merek ular sawah yang berisikan 20 (dua puluh) set kartu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I, II, III, IV yang melakukan permainan judi tersebut dengan jenis Kartu Domino (main Qiu-Qiu) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang mana Para Terdakwa dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis Kartu Donimo (main Qiu-Qiu) tersangka ada mengharapkan keuntungan yaitu memenangkan permainan dan akhirnya tersangka mendapatkan uang yang dipertaruhkan ;

- Bahwa adapun cara permainan judi Qiu-Qiu yang dilakukan Para Terdakwa adalah Awalnya masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu domino dikocok dahulu supaya susunan kartu menjadi teracak, Setelah itu kartu domino dibagi-bagi ke setiap pemain hingga akhirnya masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, Setelah itu jika salah satu pemain yang memiliki angka 9 (sembilan) maka pemain tersebut berhak mengikuti permainan selanjutnya dan pemain tersebut akan menambah taruhan ke lapak sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya itu jika ada pemain yang ingin mengikuti permainan tersebut maka masing-masing pemain akan menambahkan taruhan sebesar pasangan yang dipasang, kemudian pemain yang tadi mengocok kartu akan membagikan satu lembar kartu lagi ke masing-masing pemain yang masih mengikuti permainan tersebut. Pemain yang menjadi pemenang jika pemain tersebut memiliki angka 9 (sembilan) tertinggi dari pemain lainnya dan pemain tersebutlah yang berhak mengambil semua uang taruhan yang ada di lapak. Begitulah selanjutnya permainan judi jenis Qiu-Qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa tempat di lakukannya permainan judi jenis Qiu-Qiu oleh Para Terdakwa yaitu disebuah Pondok di Kebun Kampung Panglong Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam adalah tempat yang dapat di kunjungi oleh umum, lebih lanjut Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa bermain judi, perbuatan Para Terdakwa diketahui pihak kepolisian dan segera dilakukan penangkapan serta didapat barang bukti berupa 20 (dua puluh) set kartu Domino merek Ular Sawah adalah kartu atau alat untuk bermain judi, uang Terdakwa IV MONIAR JAMAL Bin JAMALAN Als ACOK sejumlah Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah), Uang Terdakwa III TARMIZI Bin MUNIR Als BIJI sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Uang Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK Als BONSAI sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Uang taruhan tengah sebesar Rp 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang yang dipakai untuk bermain judi. Lebih lanjut bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa bermain judi dalam posisi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm



duduk melingkar adapun cara pembayaran kepada pemenang dengan cara memperebutkan uang taruhan tengah ;

- Bahwa permainan judi jenis qiu qiu tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung – untungan saja;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu qiu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Para Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke – 3 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Ali Nurdin Bin Muhammad als Ali, Terdakwa II. Nurdin Bin Ishak als Bonsai, Terdakwa III. Tarmizi Bin Munir als Biji dan Terdakwa IV. Moniar Jamal Bin Jamalans als Acok



sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan Putusan ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan materiel Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan atas Dakwaan Primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu", sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka menurut hukum unsur ini harus dipandang telah terpenuhi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa I, II, III, IV yang melakukan permainan judi tersebut dengan jenis Kartu Domino (main Qiu-Qiu) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang mana Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Kartu Domino (main Qiu-Qiu) tersangka ada mengharapkan keuntungan yaitu memenangkan permainan dan akhirnya tersangka mendapatkan uang yang dipertaruhkan ;

- Bahwa adapun cara permainan judi Qiu-Qiu yang dilakukan Para Terdakwa adalah Awalnya masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu domino dikocok dahulu supaya susunan kartu menjadi teracak, Setelah itu kartu domino dibagi-bagi ke setiap pemain hingga akhirnya masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu, Setelah itu jika salah satu pemain yang memiliki angka 9 (sembilan) maka pemain tersebut berhak mengikuti permainan selanjutnya dan pemain tersebut akan menambah taruhan ke lapak sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya itu jika ada pemain yang ingin mengikuti permainan tersebut maka masing-masing pemain akan menambahkan taruhan sebesar pasangan yang dipasang, kemudian pemain yang tadi mengocok kartu akan membagikan satu lembar kartu lagi ke masing-masing pemain yang masih mengikuti permainan tersebut. Pemain yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang jika pemain tersebut memiliki angka 9 (sembilan) tertinggi dari pemain lainnya dan pemain tersebutlah yang berhak mengambil semua uang taruhan yang ada di lapak. Begitulah selanjutnya permainan judi jenis Qiu-Qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa tempat di lakukannya permainan judi jenis Qiu-Qiu oleh Para Terdakwa yaitu disebuah Pondok di Kebun Kampung Panglong Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam adalah tempat yang dapat di kunjungi oleh umum, lebih lanjut Para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bermain judi, perbuatan Para Terdakwa diketahui pihak kepolisian dan segera dilakukan penangkapan serta didapat barang bukti berupa 20 (dua puluh) set kartu Domino merek Ular Sawah adalah kartu atau alat untuk bermain judi, uang Terdakwa IV MONIAR JAMAL Bin JAMALAN Als ACOK sejumlah Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah), Uang Terdakwa III TARMIZI Bin MUNIR Als BIJI sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Uang Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK Als BONSAI sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Uang taruhan tengah sebesar Rp 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang yang dipakai untuk bermain judi. Lebih lanjut bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa bermain judi dalam posisi duduk melingkar adapun cara pembayaran kepada pemenang dengan cara memperebutkan uang taruhan tengah ;
- Bahwa permainan judi jenis qiu qiu tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung – untung saja;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu qiu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas dimana ternyata bahwa tempat permainan judi jenis qiu qiu tersebut dapat dilalui atau dimasuki setiap orang, keadaan tersebut menurut hukum dapat dipandang sebagai "di jalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum" dan ternyata pula Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dipandang sebagai "tanpa hak ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum" dengan demikian unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan peradilan itu”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm



Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah selesai menjalani hukumannya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini :

- Terhadap Barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian 5 Lembar uang Rp 100.000,, 11 Lembar uang Rp 50.000,-, 2 lembar uang Rp 20.000,-, 6 lembar uang Rp 10.000,-, dan 2 lembar uang Rp 5000, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu domino dengan merek ular sawah yang berisikan 20 (dua puluh) set kartu, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ali Nurdin Bin Muhammad als Ali, Terdakwa II. Nurdin Bin Ishak als Bonsai, Terdakwa III. Tarmizi Bin Munir als Biji dan Terdakwa IV. Moniar Jamal Bin Jamalan als Acok tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi didekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian 5 Lembar uang Rp 100.000,-, 11 Lembar uang Rp 50.000,-, 2 lembar uang Rp 20.000,-, 6 lembar uang Rp 10.000,-, dan 2 lembar uang Rp 5000 ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) kotak kartu domino dengan merek ular sawah yang berisikan 20 (dua puluh) set kartu ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, Efrida Yanti, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, SH., MH dan Christo Evert Natanael Sitorus, SH., M.H.um., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, SH., MH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Christo Evert Natanael Sitorus, SH., M.H.um.

Panitera Pengganti,

Samiem.